BUPATI NGAWI

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 6.1 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 19) maka perlu mengatur Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulang Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Darah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ngawi Tahun 2011 Nomor 19);
24. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
10. Satuan Organisasi/Unit Kerja adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan I atau mengurangi ancaman bencana
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangai risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Kedaruratan adalah Pengelolaan kemampuan dan sumberdaya untuk menangani ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan individu-individu akibat terjadinya bencana.
21. Logistik adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, baik pangan, sandang, papan, dan turunannya.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BPBD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam rangka penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 4

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

a. Kepala;

b. Unsur Pengarah; dan

c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

(2) Unsur Pengarah sebagimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. pemantauan; dan

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua yang dijabat Kepala BPBD dan anggota;

(5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

a. Pejabat Pemerintah Daerah; dan

b. Anggota masyarakat, profesional dan ahli.

(6) Ketentuan mengenai Unsur Pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

(2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 8

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara integritas meliputi :

a. pra bencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pasca bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian;

b. pengkomandoan; dan

c. pelaksana.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Paragraf I

Sekretariat

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat (Humas) dan protokol.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
c. pengelolaan administrasi keuangan ;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol ;
f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ;
h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan ;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Perencanaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah Badan, kearsipan dan perpustakaan Badan;
   b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
   c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
   d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
   e. melakukan penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barangbarang inventaris ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai ;
b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
b. melaksanakan pengelolaan data;
c. melaksanakan perencanaan program;
d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
g. melaksanakan penyusunan laporan ;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
e. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran ;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c membawahkan :
a. Seksi Pencegahan;
b. Seksi Kesiapsiagaan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

(1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana dan pengurangan resiko bencana;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana dengan menyusun Rencana Aksi Daerah ;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang pencegahan pada saat pra bencana pengurangan resiko bencana;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana ;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang pencegahan pada saat pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
i. menyiapkan bahan pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah ;
j. menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi ;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana;
g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini dan mitigasi bencana;
h. menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Kesiapsiagaan pada pra bencana, peringatan dini, mitigasi bencana dan kebakaran;
i. menyiapkan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;

d. komando pelaksana dan penggerakan penanggulangan kebakaran pada saat tanggap darurat kebakaran;
e. pelaksanaan kerja sama di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
f. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d membawahkan :
a. Seksi Kedaruratan;
b. Seksi Logistik.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

(1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;

e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
f. merencanakan, menyiapkan bahan kerjasama dan bahan pengendalian serta melaksanakan pengawasan dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat bencana kebakaran;
g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
h. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
i. menyiapkan bahan evaluasi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat ;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang dukungan logistik;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik ;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang dukungan logistik ;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang dukungan logistik ;
f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang dukungan logistik;
g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang dukungan logistik ;
h. menyiapkan bahan evaluasi di bidang dukungan logistik ;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 4

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca kebakaran;
d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 21

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e membawahkan :

a. Seksi Rehabilitasi;
b. Seksi Rekonstruksi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 22

(1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan logistik;
   d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rehabilitasi pasca bencana;
   e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   g. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   h. menyiapkan bahan kerjasama, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca kebakaran;
   i. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rehabilitasi pasca bencana ;
   j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

(2) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
   a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;

b. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standart di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
d. menyiapkan bahan kerjasama di bidang rekonstruksi sarana
e. prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
f. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik ;
g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
h. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
i. menyiapkan bahan evaluasi di bidang rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat dan pelayanan publik;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Pebruari 2013

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 15 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 6.1